



P U T U S A N

Nomor 824/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAJAI Alias JAI
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 10 September 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti Gg. Wakaf Lk. 10 Kel. Besar Kec.
Medan Labuhan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 20 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 21 Januari 2019 s/d tanggal 19 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d tanggal 21 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 s/d tanggal 25 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d tanggal 17 April 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 824/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 824/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa RAJAIL Alias JAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I dalm bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah panci.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 4 (empat) bungkus daun ganja kering yang dikemas kertas warna coklat yang banyaknya berbeda dengan berat kotor 49,16 (empat puluh Sembilan koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) buah plastic klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - 2 (dua) buah plastic klip kosong.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 11 Maret 2019 Nomor Register Perkara PDM-99/RP.9/Euh.2/03/2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAJAIL als JAI pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan karya bakti gg. Wakaf Lk. 10 Kampung bahari kel.besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 12.50 wib, ketika saksi Rudi Simamora bersama saksi Dedi dan saksi Rudi Ginting dari Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan lalu mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Rajaii als Jai ada memiliki shabu, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan lainnya sepakat untuk melakukan penangkapan terhadap Rajaii als jai, setelah mendapat informasi rumah terdakwa dari seorang warga, saksi-saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan menggedor pintu rumah terdakwa, tidak berapa lama pintu dibuka oleh seseorang lelaki yang diketahui bernama Rajaii als Jai, lalu saksi bertanya "kamu yang bernama si Jai? Lelaki tersebut menjawab Iya, selanjutnya saksi dan rekan menemukan 1 buah plastik klip didalamnya berisikan 6 buah plastic klip diduga berisi shabu dan 2 buah plastic klip kosong terletak dilantai, kemudian menemukan lagi 1 buah panci yang tergantung di dinding dapur yang berisikan 4 bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, setelah itu saksi menanyakan terdakwa tentang dari mana terdakwa memperoleh shabu dan daun ganja kering, dan atas keterangan terdakwa bahwa shabu diperoleh dari M. Husni Lubis als jaol dan daun ganja kering diperoleh dari Kebiri, mendengar hal tersebut saksi menyuruh terdakwa menghubungi M. Husni als Jaol untuk datang kerumah, lalu terdakwa pun menghubungi M. Husni Lubis als Jaol, setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan M. Husni Lubis als Jaol, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa M. Husni Lubis als jaol akan datang , selanjutnya saksi dan rekan menunggu kedatangan M. husni Lubis als Jaol dirumah terdakwa,

Halaman 3 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 wib M. Husni Lubis als Jaol datang kerumah terdakwa di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan, saat itulah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Husni Lubis als jaol dan melakukan penggeledahan badan M. Husni Lubis als Jaol namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba dan M. Husni Lubis als Jaol ada menjual shabu sebanyak 10 gram/jie kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa dan M. Husni Lubis als Jaol serta barang bukti ke kantor polisi guna diproses selanjutnya, terhadap barang bukti 6 buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 79/POL-10009/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan barang bukti 4 (empat) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 81/POL-10009/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 49,16 (empat puluh Sembilan koma enam belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 14033/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 6 (enam) buah plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 25 gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa RAJAIL als JAI dan M. HUSNI LUBIS als JAOL adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 14032/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 49,16 (empat puluh sembilan koma enam belas) gram diduga mengandung narkoba dan barang bukti setelah diperiksa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 29,43 (dua puluh

Halaman 4 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan koma empat puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa RAJAI als JAI adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAJAI als JAI pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan karya bakti gg. Wakaf Lk. 10 Kampung bahari kel.besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 12.50 wib, ketika saksi Rudi Simamora bersama saksi Dedi dan saksi Rudi Ginting dari Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan lalu mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Rajai als Jai ada memiliki shabu, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan lainnya sepakat untuk melakukan penangkapan terhadap Rajai als jai, setelah mendapat informasi rumah terdakwa dari seorang warga, saksi-saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan menggedor pintu rumah terdakwa, tidak berapa lama pintu dibuka oleh seseorang lelaki yang diketahui bernama Rajai als Jai, lalu saksi bertanya "kamu yang bernama si Jai? Lelaki tersebut menjawab Iya, selanjutnya saksi dan rekan menemukan 1 buah plastik klip didalamnya berisikan 6 buah plastic klip diduga berisi shabu dan 2 buah plastic klip kosong terletak dilantai, kemudian menemukan lagi 1 buah panci yang tergantung di dinding dapur yang berisikan 4 bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, setelah itu saksi menanyakan terdakwa tentang dari mana terdakwa memperoleh shabu dan daun ganja kering, dan atas keterangan terdakwa bahwa shabu diperoleh dari M. Husni Lubis als jaol dan daun ganja kering diperoleh dari Kebiri, mendengar hal tersebut saksi menyuruh terdakwa menghubungi M. Husni als Jaol

Halaman 5 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke rumah, lalu terdakwa pun menghubungi M. Husni Lubis als Jaol, setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan M. Husni Lubis als Jaol, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa M. Husni Lubis als jaol akan datang , selanjutnya saksi dan rekan menunggu kedatangan M. husni Lubis als Jaol dirumah terdakwa, sekitar pukul 15.00 wib M. Husni Lubis als Jaol datang kerumah terdakwa di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan, saat itulah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Husni Lubis als jaol dan melakukan penggeledahan badan M. Husni Lubis als Jaol namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba dan M. Husni Lubis als Jaol ada menjual shabu sebanyak 10 gram/jie kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa dan M. Husni Lubis als Jaol serta barang bukti ke kantor polisi guna diproses selanjutnya, terhadap barang bukti 6 buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 79/POL-10009/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 14033/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 6 (enam) buah plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 25 gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa RAJAIL als JAI dan M. HUSNI LUBIS als JAOL adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

DAN

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RAJAIL als JAI pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan karya bakti gg. Wakaf Lk. 10 Kampung bahari

Halaman 6 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kel.besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 12.50 wib, ketika saksi Rudi Simamora bersama saksi Dedi dan saksi Rudi Ginting dari Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan lalu mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Rajaii als Jai ada memiliki shabu, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan lainnya sepakat untuk melakukan penangkapan terhadap Rajaii als jai, setelah mendapat informasi rumah terdakwa dari seorang warga, saksi-saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan menggedor pintu rumah terdakwa, tidak berapa lama pintu dibuka oleh seseorang lelaki yang diketahui bernama Rajaii als Jai, lalu saksi bertanya "kamu yang bernama si Jai? Lelaki tersebut menjawab Iya, selanjutnya saksi dan rekan menemukan 1 buah plastik klip didalamnya berisikan 6 buah plastic klip diduga berisi shabu dan 2 buah plastic klip kosong terletak dilantai, kemudian menemukan lagi 1 buah panci yang tergantung di dinding dapur yang berisikan 4 bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, setelah itu saksi menanyakan terdakwa tentang dari mana terdakwa memperoleh shabu dan daun ganja kering, dan atas keterangan terdakwa bahwa shabu diperoleh dari M. Husni Lubis als jaol dan daun ganja kering diperoleh dari Kebiri (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Karya Bakti Kampung Bahari Gg. Wakaf Lk. 10 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan dimana terdakwa memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar 4 (empat) bungkus daun ganja kering namun terdakwa belum ada menjual daun ganja kering tersebut, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa dan M. Husni Lubis als Jaol serta barang bukti ke kantor polisi guna diproses selanjutnya, terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 81/POL-10009/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 49,16 (empat puluh Sembilan koma enam belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 14032/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang di tandatangani

Halaman 7 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 49,16 (empat puluh sembilan koma enam belas) gram diduga mengandung narkoba dan barang bukti setelah diperiksa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 29,43 (dua puluh sembilan koma empat puluh tiga) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa RAJAI als JAI adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi DEDI ANDIKA NASUTION, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi Dedi Andika Nasution dan kawan-kawan, masing-masing dari anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rajai Alias Jai pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Karya Bakti Gg. Wakaf Link. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena diduga memiliki Narkoba jenis shabu dan daun ganja kering yang ditemukan di dalam panci;
- Bahwa Saksi dan rekannya telah melakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) buah plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.02 (satu koma nol dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari M. Husni Lubis Als Jaol di Kampung Kubur yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan Narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa, kemudian datanglah M. Husni Lubis Alias Gaol untuk meminta uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanyakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RUDI GINTING, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi Rudi Ginting dan kawan-kawan, masing-masing dari anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rajaii Alias Jai pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Karya Bakti Gg. Wakaf Link. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering yang ditemukan di dalam panci;
- Bahwa Saksi dan rekannya telah melakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan 6 (enam) buah plastic klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.02 (satu koma nol dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari M. Husni Lubis Als Jaol di Kampung Kubur yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa, kemudian datanglah M. Husni Lubis Alias Gaol untuk meminta uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan M. Husni Alias Jaol pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Karya Bakti Gg. Wakaf Link. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena memiliki Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering yang ditemukan di dalam panci;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah panci yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus daun ganja kering yang dikemas dengan kertas warna cokelat tergantung di dinding yang ditemukan di dapur berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip berisi shabu, dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dapur;
- Bahwa Terdakwa baru memakai Narkotika jenis ganja sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pelanggan. Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara dibeli dari M. Husni Lubis Alias Gaol di Kampung Kubur dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal M. Husni Lubis Alias Gaol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah panci.
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan 4 (empat) bungkus daun ganja kering yang dikemas kertas warna cokelat yang banyaknya berbeda dengan berat kotor 49,16 (empat puluh Sembilan koma enam belas) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) buah plastic klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 2 (dua) buah plastic klip kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 12.50 wib, ketika saksi Rudi Simamora bersama saksi Dedi dan saksi Rudi Ginting dari Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa Rajaii als Jai ada memiliki shabu;
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi dan rekan lainnya sepakat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rajaii als jai, setelah mendapat informasi rumah terdakwa dari seorang warga, saksi-saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan menggedor pintu rumah terdakwa, tidak berapa lama pintu dibuka oleh seseorang lelaki yang diketahui bernama Terdakwa Rajaii als Jai, lalu saksi bertanya "kamu yang bernama si Jai? Lelaki tersebut menjawab Iya, selanjutnya saksi dan rekannya telah melakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 6 (enma) buah plastic klip diduga berisi shabu dan 2 (dua) buah plastic klip kosong terletak dilantai, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah panci yang tergantung di dinding dapur yang berisikan 4 (empat) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Kemudian saksi menanyakan terdakwa tentang dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering, dan atas keterangan terdakwa bahwa shabu diperoleh dari M. Husni Lubis als jaol dan daun ganja kering diperoleh dari Kebiri (DPO), mendengar hal tersebut saksi menyuruh terdakwa menghubungi M. Husni als Jaol untuk datang kerumah, lalu terdakwa pun menghubungi M. Husni Lubis als Jaol, setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan M. Husni Lubis als Jaol,

Halaman 10 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa M. Husni Lubis als jaol akan datang, selanjutnya saksi dan rekan menunggu kedatangan M. husni Lubis als Jaol dirumah terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib M. Husni Lubis als Jaol datang kerumah terdakwa di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, saat itulah Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Husni Lubis als jaol dan melakukan pengeledahan badan M. Husni Lubis als Jaol namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba dan M. Husni Lubis als Jaol ada menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram/jie kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa dan M. Husni Lubis als Jaol serta barang bukti ke kantor polisi guna diproses;
- Bahwa selanjutnya, terhadap barang bukti 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 79/POL-10009/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 14033/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 6 (enam) buah plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 25 gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa RAJAIL als JAI dan M. HUSNI LUBIS als JAOL adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang

Halaman 11 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa RAJAI Alias JAI yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum;

Muatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa RAJAI Alias JAI sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 12 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 12.50 wib, ketika saksi Rudi Simamora bersama saksi Dedi dan saksi Rudi Ginting dari Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa Rajaii als Jai ada memiliki shabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan lainnya sepakat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rajaii als jai, setelah mendapat informasi rumah terdakwa dari seorang warga, saksi-saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan menggedor pintu rumah terdakwa, tidak berapa lama pintu dibuka oleh seseorang lelaki yang diketahui bernama Terdakwa Rajaii als Jai, lalu saksi bertanya "kamu yang bernama si Jai? Lelaki tersebut menjawab Iya, selanjutnya saksi dan rekannya telah melakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 6 (enma) buah plastic klip diduga berisi shabu dan 2 (dua) buah plastic klip kosong terletak dilantai, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah panci yang tergantung di dinding dapur yang berisikan 4 (empat) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa tentang dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering, dan atas keterangan terdakwa bahwa shabu diperoleh dari M. Husni Lubis als jaol dan daun ganja kering diperoleh dari Kebiri (DPO), mendengar hal tersebut saksi menyuruh terdakwa menghubungi M. Husni als Jaol untuk datang kerumah, lalu terdakwa pun menghubungi M. Husni Lubis als Jaol, setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan M. Husni Lubis als Jaol, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa M. Husni Lubis als jaol akan datang, selanjutnya saksi dan rekan menunggu kedatangan M. Husni Lubis als Jaol dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 wib M. Husni Lubis als Jaol datang kerumah terdakwa di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, saat itulah Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Husni Lubis als jaol dan melakukan pengeledahan badan M. Husni Lubis als Jaol namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika dan M. Husni Lubis als Jaol ada menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram/jie kepada terdakwa pada hari Jumat

Halaman 13 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa dan M. Husni Lubis als Jaol serta barang bukti ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap barang bukti 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 79/POL-10009/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 14033/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 6 (enam) buah plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 25 gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa RAJAIL als JAI dan M. HUSNI LUBIS als JAOL adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terbukti maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan hendak dijual kembali kepada orang-orang yang berminat membelinya, karena terdakwa mengharapkan akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi serta terdakwa diketahui bahwa awalnya terdakwa membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram/Jie dari M. Husni Lubis Alias Gaol pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira Pukul 10.00 Wib di Jalan Karya bakti gang Wakaf Lingk 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa baru membayar uang shabu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) sehingga kekurangan uang Pembeli shabu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah), Atas kekurangan tersebut Terdakwa mengatakan kepada M. Husni Lubis Alias Gaol, Sisanya seminggu lagi, dan seminggu kemudian M. Husni Alias Gaol mendatangi Terdakwa, disaat M. Husni Alias Gaol berada didepan rumah Terdakwa, terdakwa dan M. Husni Lubis Alias Gaol ditangkap Petugas Kepolisian, bahwa M. Husni Lubis Alias Gaol memperoleh shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dari RAJES dengan dibeli seharga Rp. 6.500.000.- (Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah), Dan apabila M. Husni Lubis Alias Gaol menerima sisa uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah), maka M. Husni Lubis Alias Gaol akan mendapatkan Keuntungan sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat ada kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan M. Husni Lubis dalam melakukan perbuatan jual beli narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti seluruhnya, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah panci.

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan 4 (empat) bungkus daun ganja kering yang dikemas kertas warna cokelat yang banyaknya berbeda dengan berat kotor 49,16 (empat puluh Sembilan koma enam belas) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) buah plastic klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 2 (dua) buah plastic klip kosong.

Karena merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAJAI Alias JAI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah panci.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 4 (empat) bungkus daun ganja kering yang dikemas kertas warna coklat yang banyaknya berbeda dengan berat kotor 49,16 (empat puluh Sembilan koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) buah plastic klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - 2 (dua) buah plastic klip kosong.Seluruhnya dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh Bambang Joko Winarno, S.H.Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.dan Tengku Oyong, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 17 dari 18 Putusan No.824/ Pid.Sus/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Julita Rismayadi Purba, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Monang Simanjuntak, S.H.